Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TUGAS AKHIR

PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA UPTD PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH :

FARHAN IRWANDA ALFARI
01870614022

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA	: FARHAN IRWANDA ALFARI
NIM	: 01870614022
FAKULTAS	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI	: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL	:PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA UPTD PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU

Pekanbaru, Desember 2021

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

Afrizal, S.SOS, M.Si
NIP. 196904192007011025

MENGETAHUI

Wakil Dekan I	KETUA JURUSAN
Dr. Kamaruddin,S.Sos,MM	**Dr. Jhon Afrizal,S.Hi,M.A**
NIP. 197008261999032001	**NIP. 197909112001011003**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA	: FARHAN IRWANDA ALFARI
NIM	:01870614022
PROGRAM STUDI	: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL	: PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA UPTD PENDAPATAN KECAMATAN MANDAU
TANGGAL UJIAN	: 18 JANUARI 2022

Disetujui oleh :

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. John Afrizal, S.HI, M. A
NIP. 19790911 201101 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I

Dr. Muhammad April, SH, M. Hum
NIK. 130712072

PENGUJI II

Abdiana Ilosa, S. AP, MPA
NIP. 19870716 201503 2 003

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FARHAN IRWANDA ALFARI
NIM : 018 706 14 077
Tempat/Tgl. Lahir : DURI / 03-03-2000
Fakultas/Pascasarjana : FEKONSOS
Prodi : D3 Adm Perpajakan
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA UPTD PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 DESEMBER 2021
Buat pernyataan

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 4602BAJX622440686

FARHAN IRWANDA
NIM : 018 706 14 077

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA UPTD PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU

Oleh :

FARHAN IRWANDA ALFARI
NIM. 01870614022

Penelitian ini dilakukan pada Bulan September sampai Bulan Oktober tahun 2021 di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. Penelitin ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui tentang penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak yang terdaftar pada Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. Pajak adalah salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Selain itu, target penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan dalam anggaran pendapatan penerimaan negara setiap tahun nya. Dalam penelitian ini dalam pengumulan datanya menggunakan jenis data primer dan sekunder yang metode pengumpulan datanya didapatkan dengan wawancara, dokumentasi dan analisis data. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah diterapkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam proses penerapan sanksi nya seperti masih belum validnya data wajib pajak, kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan hambatan lain seperti kesulitan ekonomi maupun adanya pandemic covid 19.

Kata kunci : **Sanksi, Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.wb

Puji dan syukur kepada Allah subbahanallahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan–Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA UPTD PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU". Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa'at - Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada PRODI D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat dukungan dari bebagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang tua tercinta yang

memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, tangisan, 4 dan tetesan keringatnya hingga anaknya Andika prayoga dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih takkan cukup dalam peluh dan do'anya, untuk perhatiannya dan kasih sayangnya yang akan selalu dirindukan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua, Ayah Irwan dan Ibu Yarni Agus Linda yang telah mendidik, membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih sayang, dan memotivasi tiada henti agar penulis menjadi orang berhasil dan berbakti kepada orangtua. Semoga penulis mampu menjadi orang yang mereka harapkan. Aamiin.
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rektor I, II dan III yang telah memberi waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
3. Ibuk DR. HJ. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang memfasilitasi dengan kebijakankebijakannya.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, H.HI., M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Bapak Muslim, S.SOS., M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan saran dan 5 perbaikan dalam menulis tugas akhir ini.
6. Bapak Alchudri, SE, MM, CPA, AK selaku penasehat akademis yang memberikan arahan dan nasehat nya kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan penulis.
7. Bapak Afrizal, S.SOS, MSi Selaku pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Semua pendidik yang penulis hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.
9. Kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, seluruh staf yang telah banyak membantu penulis mendapatkan data hingga selesai Tugas Akhir ini.
10. Sahabat dan teman-teman D3 Administrasi Perpajakan, terkhusus untuk temanteman di kelas A yang telah memotivasi selama ini, saling membantu, terimakasih atas persahabatan kita, senda gurau yang sangat menghibur dikala bersama. Seluruhteman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Perpajakan yang telah bersedia bertukar pikiran dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
12. Dan kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan satu 6 persatu yang turut adil selama penulisan TA ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Aamiin Ya Rabbal ‘alamin.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah subbahanallahuwata’ala berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Januari 2022

Penulis

FARHAN IRWANDA ALFARI
NIM. 01870614022

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

1.4 Metode Penelitian 10

1.5 Sistematika Penulisan 11

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **13**

2.1 Sejarah UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 13

2.2 Gambaran Umum UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 14

2.3 Struktur Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 14

2.4 Uraian Tugas 15

2.5 Visi, Misi Dan Moto UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 18

BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK **20**

3.1 Tinjauan Teori 20

3.1.3 Pengertian Pajak 20

3.1.2 Defenisi Karakteristik Dan Fungsi Pajak 21

3.1.3 Jenis Jenis Pajak 22

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 23
3.1.5 Defenisi Wajib Pajak Pribadi Dan Badan..... 24
3.1.6 Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan…… . 25
3.1.7 Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan……... 26
3.1.7 Objek Pajak Bumi Dan Bangunan……. 26
3.1.9 Dasar Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan… 28
3.1.10 Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan…..... 30
3.1.11 Pengertian Penerapan…… 31
3.1.12 Pengertian Sanksi…. 32
3.1.13 Pengertian Kepatuhan..... 34
3.1.14 Pengertian Ketidakpatuhan…….. 34
3.1.15 Pajak Dalam Islam……..... 35
3.2 Tinjauan Praktek..... 38
3.2.1 Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau..... 38
3.2.2 Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau… 45
3.2.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)…..... 47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 49
4.1 Kesimpulan 49
4.2 Saran..... 50

DAFTAR PUSTAKA & LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau... 15

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment dalam pemungutan pajak.

Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu *official assessment system. Sistem self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan system tersebut.

Dianutnya sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara suka rela. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara suka rela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan atau bangunan.Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.

Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat itu sendiri di bidang perpajakan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Wajib Pajak yang sudah mengerti peraturan perpajakan akan berpikiran untuk lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi pajak.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Terdapat satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam patuh tidaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.Faktor tersebut adalah sanksi pajak. Fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur Wajib Pajak untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka dibutuhkan Data Wajib Pajak maupun Objek Pajak yang valid dan akurat. Pendaftaran dan Penetapan Surat Pemeritahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus terlayani dengan baik sehingga dapat mendorong para wajib pajak menunaikan kewajibannya dalam membayar PBBP2. Sistem pelayanan kepada wajib pajak harus terus dikembangkan dan dipermudah melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga dapat mengurangi waktu pelayanan secara signifikan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Salah satu permasalahan terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bengkalis masih belum validnya data wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Hal ini antara lain disebabkan karena proses pembetulan dan mutasi (balik nama) wajib pajak PBB-P2 yang belum terselenggara dengan optimal. Selain dari itu untuk melakukan pendaftaran objek pajak baru banyak masyarakat harus menempuh perjalanan yang jauh, sehingga dikarenakan luasnya wilayah Kecamatan Mandau, maka masyarakat terkesan enggan untuk mendatangi UPTD Pendapat Daerah Kecamatan Mandau dikarenakan biaya yang cukup tinggi.

Permasalahan yang timbul bagi wajib pajak mengenai beberapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran karena belum adanya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kepada Negara dengan tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu, maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakannya dapat berupa sanksi denda, bunga dan kenaikan.

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian Kepada Negara, khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 20016). Sanksi yang berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi yang berupa denda atas keterlambatan membayar pajak adalah 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Sanksi yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang berupa bunga atas keterlambatan membayar pajak adalah sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Sanksi yang berupa kenaikan atas keterlambatan membayar pajak adalah sebesar 100% (seratus persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundangundangan perpajakan. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-3 atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sanksi administrasi bagi wajib pajak terjadi karena adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, khususnya wajib pajak belum ada kesadaran atas kewajiban dalam membayar pajak kepada Negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan pada tepat waktu atau melakukan pelanggaran secara sengaja menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibatkan dapat merugikan Negara.Masyarakat yang berkewajiban membayar pajak seharusnya sadar atas kewajibannya dalam membayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pajak sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, walaupun pajak bersifat memaksa namun wajib pajak harus membayar pajak dengan penuh kesadaran, membayar kewajiban yaitu dengan membayar pajak bukan karena takut dikenakan sanksi pajak atau bukan karena sifatnya memaksa. Oleh karena itu, supaya *sistem self assessment* dapat berjalan sebagai mana fungsinya, maka harus dikenakan sanksi.

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Mandau

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar
1	2017	48.703
2	2018	50.842
3	2019	50.445
4	2020	50.367

Sumber : Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Dari table di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah wajib pajak sebanyak 48.703, dan untuk tahun 2018 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan sehingga berjumlah 50.842, untuk tahun 2019 jumlah wajib pajak tidak mengalami penurunan sehingga berjumlah 50.445, dan untuk tahun 2020 jumlah wajib pajak kembali turun sehingga berjumlah 50.367.

Dengan banyaknya jumlah wajib pajak dan tidak adanya peningkatan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan, maka target yang sudah ditetapkan oleh UPTD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pendapatan daerah kecamatan Mandau tidak akan terealisasi, hal ini dapat dilihat dari table berikut :

Table 1.2

Target Dan Realisasi Penerimaan PBB Di Kecamatan Mandau

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen	Sisa	Persen
1	2017	5.727.774.669	2.529.027.944	44,14%	3.198.746.725	55,86 %
2	2018	5.870.503.742	2.427.427.355	41,34%	3.443.076.297	58,65 %
3	2019	5.866.017.311	2.197.460.864	37,46%	3.668.556.465	62,53 %
4	2020	5.088.252.050	2.270.251.598	44.62%	2.818.000.452	55,38 %

Sumber : Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Dari tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2017 target pajak PBB adalah sebesar 5.727.774.669 dan yang terealisasi sebesar 2.529.027.944 dan memiliki sisa sebesar 3.198.746.725. pada tahun berikutnya 2018 target pajak PBB adalah sebesar 5.870.503.742 dan yang terealisasi sebesar 2.427.427.355 dan memiliki sisa sebesar 3.443.076.297. Tahun 2019 target pajak PBB adalah sebesar 5.866.017.311 dan yang terealisasi sebesar 2.197.460.864 dan memiliki sisa sebesar 3.668.556.465. Dan pada tahun 2020 target pajak PBB adalah sebesar 5.088.252.050 dan yang terealisasi sebesar 2.270.251.598 dan memiliki sisa sebesar 2.818.000.452.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi yang potensial kepada Kabupaten Bengkalis meskipun realisasi penerimaan nya dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau ketidak stabilan.

Tabel 1.3

Jumlah Wajib Pajak Yang Dikenakan Sanksi Di Kecamatan Mandau

No	Kelurahan	2017	2018	2019	2020
1	Air Jamban	42	84	19	43
2	Babussalam	85	23	59	78
3	Balik Alam	95	11	77	70
4	Batang Serosa	87	28	83	30
5	Bathin Betuah	70	33	25	46
6	Duri Barat	72	27	90	50
7	Duri Barat	23	16	55	90
8	Gajah Sakti	59	17	98	82
9	Harapan Baru	20	21	24	62
10	Pematang Pudu	16	54	24	45
11	Talang Mandi	40	26	57	80

Sumber : Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data wajib pajak per kelurahan yang mendapatkan sanksi mayoritas meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 kelurahan yang wajib pajaknya paling banyak mendapatkan sanksi adalah Balik Alam sebanyak 95 orang. Pada tahun 2018 kelurahan yang paling banyak wajib pajaknya yang mendapatkan sanksi adalah adalah Air Jamban sebanyak 84 orang. Pada tahun 2019 kelurahan yang paling banyak wajib pajaknya yang mendapatkan sanksi adalah Gajah Sakti sebanyak 98 orang, dan pada tahun 2020 kelurahan yang paling banyak wajib pajaknya yang mendapatkan sanksi sanksi adalah Duri Barat sebanyak 90 orang.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah :

a. Bagaimana penerapan sanksi bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan pada kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau ?
b. Faktor - faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan mandau?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan pada UPTD Pendapatan Daerah Kecamtan Mandau.
b. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mandau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
b. Bagi Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan peyempurnaan Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Pada UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau di masa yang akan datang.
c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi DIII Administrasi Perpajakan dalam memahami Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Pada UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang beralamat di jalan Desa Harapan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan pada bulan juni sampai dengan bulan Juli tahun 2021.

1.4.2 Jenis Dan Sumber Data

a. Data primer menurut Syugiono (2012) bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Data sekunder menurut Syugiono (2012) bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari buku, dokumen, literature dan lain lain.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penelitian tugas akhir ini, penulis susun ke dalam masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan masalah tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi tentang sejarah tempat penelitian, visi dan misi, struktur organisasi dan setiap tugas pokok setiap unit kerja.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Bab ini menguraikan tentang teori teori yang mendukung pelaksanaan penelitian, dan menguraikan mengenai penerapan dan praktek yang terjadi langsung di kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran saran yang bermanfaat dan diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah ini juga mengurus retribusi, sampah dan kebersihan pasar. Namun, pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah menjadi 2 Badan yaitu: Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar. Jadi, Badan Pendapatan Daerah dipecah menjadi dua, yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar.

Badan Pendapatan Daerah mengurusi pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah, reklame dan sarang burung wallet, penerangan jalan non-PLN, parkir, pajak bumi dan bangunan dan, pajak BPHTB . Sementara Badan pecahannya yaitu Badan pasar focus menangani masalah kebersihan retribusi dari pertamanan dan kebersihan kota.

Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (Pajak Bumi Bangunan) dikelola oleh UPT Bapenda oleh pusat. Jadi wewenang pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring berkembangnya Daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan Perizinan dan penanaman modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan izin dari macam-macam pajak yang dikelola oleh Bapenda yang dahulunya juga menjadi tugas dari UPT Bapenda.

UPT Pendapatan Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 17 ayat 2 UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Badan Pendapatan Derah dilapangan dan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 13 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 37 Ayat 3 UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.

2.2. Gambaran Umum Instansi

Nama Kantor : UPTD Pendapatan Daerah Kec. Mandau Pada Bapenda Kab. Bengkalis

Alamat : Jl. Desa Harapan No. 59, Duri.

Telpon : (0765) 91911

Email : uptd.pbb-p2@gmail.com

2.3. Struktur organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Struktur organisasi adalah suatu yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dengan tujuan untuk membina kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik demi mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

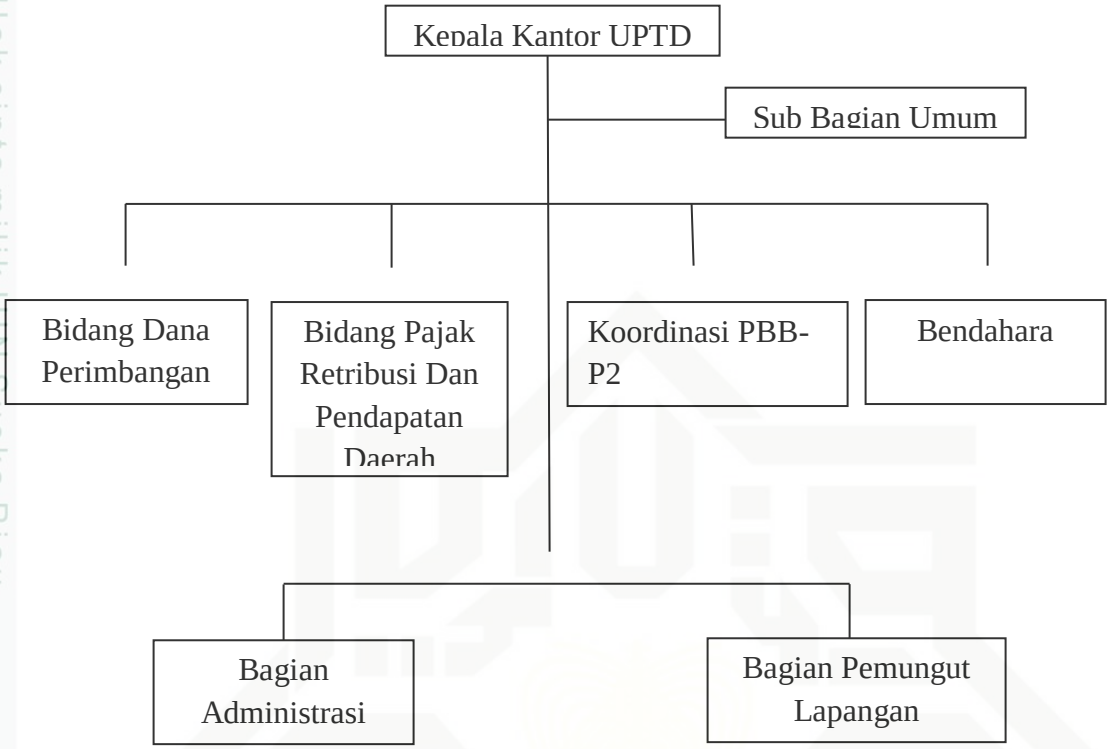

Sumber : Kantor Uptd Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

2.5. Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan mandau dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Pada Bapeda Kab. Bengkalis menyusun suatu struktur organisasi dengan menguraikan beberapa tugas tiap-tiap bagian. Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Pada Bapenda Kab. Bengkalis

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja staf.

b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan mentri keuangan RI kepada daerah.

c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis.

d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

a. Membantu kepala UPT Pendapatan Daerah dalam mengelola administrasi umum dan kepegawaian.

b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum pengeloalaan penerimaan daerah pada kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau .

a. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja Badan, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas.

b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Dana Perimbangan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup Bagi hasil Pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Dana perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

a. Peyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain

5. Bendahara

a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada buku penerimaan sejenis dan buku kas umum.

c. Menyetor semua jenis penerimaan daerah pad kas daerah Kabupaten Bengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 10.

d. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan daerah Kecamatan Mandau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Koordinator PBB

a. Membantu tugas administrasi PBB-P2 pada kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

b. Membantu tugas kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan memantau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan.

c. Tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

7. Bagian administrasi

a. Laporan bulanan pajak.

b. Pembukuan penerimaan bulanan.

c. Pendataan wajib pajak.

8. Petugas pemungut lapangan/harian

a. Memungut pajak.

b. Mengantar SPTPD.

c. Pendataan wajib pajak.

2.6. Visi, Misi dan Motto UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Adapun visi,misi ,dan tujuan dari UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Pada Bapenda Kab. Bengkalis adalah sebagai berikut:

a. Visi : Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat Serta Meningkatkan Penerimaan Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan.

b. Misi : Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-P2, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2, Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

c. Motto : Melayani dengan hati maklumat : dengan ini kami menyatakan sanggup menyelanggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan nya diantara lain :

1. Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan pada UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dapat dikatakan penerapan nya sudah baik karena sesuai dengan undang undang perpajakan yang berlaku itu terlihat dengan banyaknya pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Penerapan sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan juga sesuai dengan undang undang perpajakan yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap wajib pajak di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau adalah belum validnya data wajib pajak bumi dan bangunan yang ada, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap adanya sanksi dan kurangnya disiplin wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu, selain itu adanya pandemic covid 19 juga mengakibatkan kesulitan ekonomi yang mengakibatkan wajib pajak terlambat dalam membayar pajak.
3. Upaya upaya yang dapat dilakukan kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau adalah lebih mensosialisasikan tentang pajak bumi dan bangunan dan system pajak online yang memudahkan wajib pajak,

meningkatkan kinerja petugas pajak serta harus sigap dalam menangani kendala kendala yang terjadi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

4.2 Saran

Berdasakan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran yang bisa diberikan terhadap penelitian ini adaloah sebagai berikut :

1. Untuk Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau harus mengecek dan mendata kembali mengenai wajib pajak yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar dan disesuaikan dengan data yang ada sebelumnya, dan selalu meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang belum paham dengan peraturan perpajakan dan memberikan arahan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak
2. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat serta juga harus memberikan layanan info yang mudah diakses oleh wajib pajak yang berhubungan dengan pembayaran pajak, batas akhir pembayaran pajak serta sanksi administrasi yang diberikan akibat keterlambatan pembayaran pajak, sehingga hak dan kewajiban wajib pajak pun akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk Pegawai Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau diharapkan benar benar dibekali dengan pengetahuan mengenai perpajakan agar dapat menyelesaikan berbagai hambatan yang ditemui, dan juga harus

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

benar benar menjalankan tugas masing masing dengan baik sehingga bisa terjalankan proses perpajakan yang baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 29.

Aulia, Dini. 2018. *Analisis Factor Factor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris WPOP Di Kabupaten Jember)* Skripsi. Universitas Jember. Jember.

Darwin, 2015. *Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2,* Bogor, Mitra Wacana Media.

Fitriandi, Primandita, 2018. *Kompilasi Undang Undang Perpajakan Terlengkap,* Jakarta, Salemba Empat.

Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo.

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta, Andi.

Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru,* Yogyakarta, Andi.

Mubarak, Husni. 2020. *Analisis Kinerja Nilai Pajak Tak Tertagih Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Studi Kasus Di Kabupaten Bengkalis.* Jurnal IAKP Volume 1 Nomor 1.

Novianti, Fina. 2017. *Pelaksanaan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 (Studi Di UPT Kecamatan Mandau).* Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru.

Nurmantu, Safri. 2013. *Pengantar Perpajakan,* Jakarta, Granit.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2013 *Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.*

Prawoto, Agus. 2011. *Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan Edisi Pertama,* Yogyakarta, Andi.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal.* Jakarta. Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2012, *Perpajakan Teori Dan Kasus,* Jakarta. Salemba Empat.

Sarunan. Widya. 2015. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Manado.* Skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.

Soemitro, Rachmat. 2009, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta. PT. Grasindo.

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi Revisi*. Jakarta. Salemba Empat.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung. Alfabeta.

Tristanto, Yudi. 2009. *Penerapan Sanksi Administrative Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.* Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 *Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.*

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.*

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Jakarta, Salemba Empat.

Zein, Mohammad. 2008, *Manajemen Perpajakan,* Jakarta, Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Untuk Pegawai UPTD Kecamatan Mandau

1. Bagaimanakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kantor UPTD Kecamatan Mandau ? Apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajaknya ? Dan apa sajakah sanksi yang diberikan ?
3. Apa saja hambatan yang ditemui dalam proses penerapan sanksi tersebut ?
4. Apa saja hambatan yang didapatkan oleh kantor UPTD Kecamatan Mandau dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ?
5. Apa saja upaya upaya yang dilakukan oleh kantor UPTD Kecamatan Mandau dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ?

B. Untuk Wajib Pajak

1. Apakah bapak/ibu selalu menyampaikan dan membayaf Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya ?
2. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan sanksi akibat terlambat atau tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
3. Bagaimanakah tanggapan bapak/ibu mengenai sanksi yang diberikan ? Apakah sudah sesuai atau justru semakin memberatkan ?
4. Apakah solusi yang bapak/ibu harapkan terhadap pemberian sanksi tersebut ?
5. Apakah ada saran untuk UPTD Kecamatan Mandau terkait proses penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ?